

**METODE PENYELESAIAN HADITS MUKHTALIF**  
**(Kajian Ta'arudh al-Adillah)**



**Khairuddin**

Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

**ABSTRACT**

Hadits position as law postulation to a certain extent provides perplexities to those arguing by. It happens due the existence of bodily contradiction (ta'arudh) among the hadits themselves. Mujtahids (Muslim Scholars) have not reached any agreement on what solution could be applied to reconcile the contradiction. However, the Mujtahids' method in solving the contradiction can be track through four steps. There are: Al Jam'u wa al-Taufik (talfiq), Nasakh, Tarjih and Tauqif. Author argues that although the scholars have not agreed with those four steps, they have to be applied in a raw. Means that one cannot surpass others. This has to be applied to gain well understanding about a hadist comprehensively.

***Kata Kunci:*** *Hadits Mukhtalif, Ta'arudh al-Adillah*

**A. Pendahuluan**

Hadits sebagai sumber hukum Islam yang tak dapat dipisahkan dengan al-Qur'an merupakan pedoman serta petunjuk bagi kehidupan umat Islam. Ia mempunyai fungsinya yang sangat urgen dalam membimbing umat untuk dapat memahami dan mendalami isi kandungan al-Qur'an secara benar dan proposional. Seluruh kaum muslimin sependapat bahwa sabda Rasulullah saw, perbuatan dan *taqrir*nya merupakan undang-undang dan pedoman hidup umat yang harus diikuti.

*Khairuddin*

Kehujjahan hadits itu apabila disampaikan dengan *sanad* yang *shahih*, sehingga memberikan keyakinan yang pasti atau dugaan kuat bahwa datangnya dari Rasulullah saw, dapat menjadi pegangan bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syari'at, tempat para mujtahid mengeluarkan hukum-hukum *syara'*. Hukum-hukum yang dipetik dari hadits wajib ditaati sebagaimana hukum-hukum yang *diistimbatkan* dari al-Qur'an.

Namun dalam *berhujjah* dengan hadits, seringkali dijumpai adanya beberapa buah hadits secara lahiriyah berlawanan (*ta'arudh*) dengan hadits-hadits yang lain. Para mujtahid dalam menghadapi hadits-hadits yang menurut lahirnya berlawanan, mengadakan penelitian lebih dahulu perihal derajat hadits-hadits yang saling berlawanan itu.

Cara-cara yang dilakukan oleh para mujtahid dalam mengatasi hadits-hadits yang berlawanan itu dapat diklasifikasikan kepada empat langkah yang ditempuh, yaitu *al-jam'u wa al-taufiq* (*talfiq*), *nasakh*, *tarjih* dan *tauqif*.

Dalam pembahasan lebih lanjut, tulisan ini diarahkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkenaan dengan hadits-hadits yang *mukhtalaf*. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelaahan kitab-kitab ulumul hadits, ushul fiqh dan buku-buku lainnya yang terkait, sehingga menemukan jawaban yang optimal.

## **B. Hadits-Hadits Mukhtalif dan Penyelesaiannya**

*Ilmu Ikhtilaf al-Hadits* merupakan salah satu dari ilmu-ilmu hadits yang sangat diperlukan oleh para *muhadditsin*, *fuqaha* dan lain-lain. Bagi seseorang yang hendak memetik hukum dari sesuatu dalil hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang kuat, mengetahui keumuman dan kekhususannya, mengenal *kemutlakan* dan *kemuqayyadannya* dalil-dalil tersebut. Ia tidak cukup menghafal hadits-hadits, *sanad-sanadnya* dan *lafadh-lafadhnya* saja tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dan tanpa memahaminya dengan sebenar-benarnya.

Dalam menghadapi *ta'arudh* (perlawanan) antara dua buah hadits atau lebih atau hadits-hadits yang *musykil* (sulit dipahami) tetapi tidak saling berlawanan, para ulama menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Al-Jam' u wa al-Taufiq (Talfiq)*

Ialah mengumpulkan antara dua buah hadits yang berlawanan. Imam an-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya "Pokok-Pokok Dirayah Hadits", menyatakan *ikhtilaf hadits* ialah datangnya dua buah hadits yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu *ditaufiqkan* (dikumpulkan) antara keduanya atau *ditarjihkan* salah satu di antaranya.<sup>1</sup>

Apabila kelihatan pertentangan antara dua buah hadits, maka hendaklah berusaha untuk mengumpulkan di antara keduanya, yang disebut *mentaufiqkan* (*menjama'kan*). Sebagian ulama menyebutnya *talfiqul hadits*. Jika dua buah hadits yang berlawanan itu dapat *ditaufiqkan* maknanya, maka tidak dibenarkan hanya mengamalkan salah satu saja, sedangkan yang lain ditinggalkan.<sup>2</sup>

Cara-cara *mentaufiqkannya* adakala dengan *mentakhsiskan* hadits yang umum, *mentaqqidkan* hadits yang *mutlak* dan adakalanya dengan memilih *sanadnya* yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan datangnya.<sup>3</sup> Dan jika hadits itu bersifat *musykil* maka *ditakwilkannya*.

Sebagai contoh, dalam masalah zakat pertanian, ada sebuah hadits yang berbunyi:

حد ثنا سعيد بن ابي مر يم حد ثنا عبد الله بن وهب قال اخبر ني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي ص.م قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وما سقي بالنضع نصف العشر - رواه البحاري -؛<sup>4</sup>

Artinya: Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada kami, 'Abdillah bin Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata Yunus bin Yazid telah mengabari aku, dari Zuhri dari Salim bin Abdillah, dari Bapakny a.r.a, dari Nabi saw, beliau bersabda; hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, dengan mata air atau

---

<sup>1</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jld. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 274-275.

<sup>2</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm (di bawah judul "Kitab Ikhtilaf al-Hadits")*, 1983, hal. 598, 599, 615, 633, 644, 656 dan 664.

<sup>3</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Haditst*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hal. 295.

<sup>4</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. I, (Samaraghi: Maktabah Munawwarah, t.t.), hal. 259.

*Khairuddin*

genangan air alami lainnya, zakatnya sepuluh persen dan yang diairi dengan menggunakan bantuan unta, zakatnya lima persen” (HR. Bukhari).

Dalam hadits yang lain disebutkan sebagai berikut:

حد ثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ص.م قال ليس فيما اقل من خمسة او سق صدقة - رواه البخاري -<sup>5</sup>

Artinya: Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahya telah menceritakan kepada kami, Malik berkata bahwa Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdirrahman bin Abi Sha’sha’ah telah menceritakan kepadaku, dari Bapaknyanya dari Sa’id al-Khudriy r.a, dari Nabi saw, beliau bersabda; tidak wajib zakat pada hasil pertanian yang tidak mencapai lima wasaq”. (HR. Bukhari).

Pada dua hadits di atas, sama-sama membicarakan masalah zakat hasil pertanian, dan kedua-duanya *shahih*, oleh karena itu sama-sama menjadi *hujjah*. Akan tetapi dari kedua hadits tersebut menimbulkan kesimpulan yang bertentangan, yaitu apabila masing-masing hadits itu dipahami sendiri-sendiri secara terpisah dengan hanya memperhatikan makna lahiriyahnya saja. Pada hadits pertama dinyatakan tentang kewajiban berzakat terhadap semua hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak atau sedikit tanpa ada perbedaan atau batasan tertentu. Hal ini tampak bertentangan dengan hadits kedua yang menegaskan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang mencapai ukuran lima *wasaq* atau lebih.

Untuk menyelesaikan kasus dari kedua hadits di atas, maka perlu dilakukan pengkompromian di antara kedua hadits tersebut. Di mana hadits pertama bersifat *‘am* dan hadits kedua bersifat *khas*. Jadi dengan memperhatikan keterkaitan keduanya itu sebagai *‘am* dan *khas*, lalu dipahamilah sesuai kaidah ushul, yakni ditakhshishkan keumuman hadits pertama oleh hadits kedua. Maka dapat dipahami bahwa keumuman hadits pertama diberlakukan terhadap hasil-hasil pertanian yang melebihi batas yang disebutkan pada hadits yang kedua yaitu lima *wasaq* atau lebih. Dengan demikian, kedua hadits tersebut dapat dipertemu-

---

<sup>5</sup>Ibid.

kan melalui pengkompromian (*al-jam'u wa al-taufiq*) dengan menarik konklusi bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang mencapai batas lima *wasaq* atau lebih dan tidak wajib dizakati, jika hasilnya tidak mencapai batas tersebut.

## 2. *Nasakh*

Perkataan *nasakh* menurut bahasa mengandung beberapa pengertian, seperti *naqal* (memindahkan), *ibthal* (membathalkan) dan *izal* (menghilangkan).<sup>6</sup> Sedangkan menurut istilah, *nasakh* berarti mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (*khithab*) syara' yang lain.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan *nasakh* dalam hal ini adalah meneliti sejarah datangnya kedua hadits yang terjadi *ta'arudh* tersebut untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* (penghapus) terhadap yang datang lebih dahulu.

Asy-Syafi'i menyatakan bahwa tidak boleh dua hadits yang sama-sama *shahih*, yang satu sama lainnya bertentangan, yang satu meniadakan apa yang ditetapkan oleh yang lain, bukan dari segi khusus, umum, segi *ijma'*, tafsir, kecuali atas jalan *nasakh*, walaupun tidak diketemukannya.<sup>8</sup> Pada langkah kedua ini, seorang *muhadditsin* atau *fuqaha* hendaklah mencari sejarah *wurudnya*. Jika mungkin diketahui sejarah *wurudnya*, maka hendaklah mempergunakan prinsip *nasakh*, yaitu menjadikan hadits pertama *dimansukhkan* oleh hadits yang datang kemudian sebagai *nasikh*.

Sebagai contoh, dalam masalah pembekaman di waktu berpuasa. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

حد ثنا الربيع قال : حدثنا الشافعي قال : اخبرنا عبدالله الوهاب بن عبدالمجيد عن خالدالحذاء عن ابي قلابة عن ابي الاشعب الصنعاني عن شداد بن اوس قال : كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو اخذ بيدي افطر الحاجم والمحجوم - رواه الشافعي -<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 422.

<sup>7</sup>Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970), hal. 212. Dan Imam Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

<sup>8</sup>Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits ...*, hal. 274-275

<sup>9</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*, (Beirut-Libanon: Muassah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1985), hal. 197. Lihat juga, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hal. 547-548.

### *Khairuddin*

Artinya: Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i telah menceritakan kepada kami bahwa 'Abdul Wahhab bin 'Abdil Majid telah mengabari kepada kami, dari Khalid al-Khudza'i, dari Abi Qilabah, dari Abi al-Asy'ab al-Shan'aniy dari Syaddad ibn Aws, ia berkata, aku pernah bersama Nabi pada tahun memasuki kota Makkah, Nabi melihat seseorang sedang berbekam, yakni pada hari kedelapan belas bulan Ramadhan, sambil memegang tanganku, beliau lantas bersabda, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya (HR. Asy-Syafi'i).

Dalam hadits di atas terkandung ajaran bahwa pembekaman membathalkan puasa, baik terhadap yang melakukan pembekaman maupun terhadap orang yang dibekam. Akan tetapi ketentuan yang terkandung dalam hadits tersebut bertentangan dengan hadits dari Ibnu Abbas:

اخبرنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله احتجم محرما صائما - رواه الشافعي - ١٠

Artinya: Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid ibn Abi Ziyad, dari Miqsam dari Ibnu 'Abbas, "bahwa Rasulullah saw pernah berbekam dan ia sedang dalam keadaan berpuasa dan ihram (HR. Asy-Syafi'i).

Dari hadits Ibnu Abbas ini dapat dipahami bahwa pembekaman tidak membatalkan puasa, sebab kalau membatalkan puasa, tentu Rasulullah tidak akan melakukannya dalam keadaan berpuasa dan ihram seperti diterangkan di dalam hadits di atas. Dengan demikian, jelas terjadi pertentangan antara hadits Syaddad yang menjelaskan bahwa pembekaman dapat membatalkan puasa, dengan hadits Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa pembekaman tidaklah membatalkan puasa.

Asy-Syafi'i tampaknya menilai pertentangan tersebut sulit untuk dikompromikan, karena itu ia menyelesaikannya dengan cara *nasakh*. Dalam hal ini, kata asy-Syafi'i, hadits Ibnu Abbas *menasakhkan* hadits Syaddad Ibn Aws, karena hadits Syaddad datangnya lebih dahulu. Dijelaskan oleh asy-Syafi'i bahwa hadits Syaddad muncul pada tahun memasuki kota

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hal. 547-548

Makkah, yakni tahun ke delapan Hijriyah (tahun penaklukan kota Makkah) yang pada waktu itu Rasulullah saw belum pernah mengerjakan ihram. Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang menerangkan Rasulullah berbekam dalam keadaan puasa dan ihram, muncul pada tahun Rasulullah mengerjakan haji, yakni tahun ke sepuluh Hijriyah. Oleh karena itu, dalam hal ini, hadits Ibnu Abbas berfungsi sebagai *nasikh* dan hadits Syaddad ibn Aws sebagai *mansukh*. Dengan demikian, maka hadits Ibn Abbas yang harus dipegang dan diikuti, sedangkan hadits Syaddad ibn Aws ditinggalkan.

### 3. Tarjih

*Tarjih* pada *lughah* ialah *tafdhil* (mengutamakan) atau *taqwiyah* (menguatkan). Menurut istilah ahli hadits; menjadikan *rajih* salah satu dari dua hadits yang berlawanan yang tidak bisa dikumpulkan dan menjadikan yang sebuah lagi *marjuh*, karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab *tarjih*.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud *tarjih* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah di antaranya yang lebih kuat dibandingkan dengan lainnya.<sup>12</sup> Mentarjihkan salah satunya dengan segala jalan *tarjih* ditempuh bila usaha *menjama'* atau *menasakhkan* tidak berhasil.

Cara-cara mentarjihkan di antara dua buah hadits yang nampaknya berlawanan itu ada dua segi, yaitu meneliti keadaan *sanad* dan meneliti keadaan *matan*.<sup>13</sup>

*Tarjih* dari segi *sanad* meliputi: a. Mendahulukan hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *tsiqah* (terpercaya) dari para perawi yang kurang *tsiqah*; b. Mendahulukan periwayatan orang yang menerima hadits atau mengetahui peristiwa secara langsung daripada orang yang menerimanya secara tidak langsung; c. Mendahulukan periwayatan orang yang banyak

---

<sup>11</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, hal. 277.

<sup>12</sup> Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy.*, hal. 236. Dan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 273.

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami.*, hal.470.

bergaul dengan Nabi daripada orang yang tidak banyak bergaul dengan Nabi; c. Mendahulukan periwayatan orang yang masih kuat hafalannya daripada orang yang sudah rusak hafalannya karena lanjut usia; d. Mendahulukan periwayatan shahabat besar daripada periwayatan shahabat kecil; e. Mendahulukan hadits yang banyak diriwayatkan orang.<sup>14</sup>

*Tarjih* dari segi *matan*, antara lain mentarjihkan hadits yang lebih jelas atau kuat *dalalahnya* daripada yang kurang kuat. Seperti mendahulukan *lafadh haqiqat* daripada *lafadh majaz*, *lafadh sharih* daripada *lafadh kinayah*, *lafadh khafi* daripada *lafadh musykil* dan lain-lain.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat *tarjih* itu ada dua macam, yaitu:

- a. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang *kestubutannya* (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu tidak terjadi *ta'arudh* antara al-Qur'an yang *qath'iyatuts tsubut* dengan *hadits ahad* yang *zhanniyatuts tsubut*, kecuali jika ada perbedaan dari segi *dalalahnya*.
- b. Adanya persamaan dalam kekuatannya, jadi tidak ada *ta'arudh* antara *hadits mutawatir* dengan *hadits ahad*, karena dalam hal ini *hadits mutawatir*lah yang harus didahulukan.<sup>16</sup>

Sebagai contoh, dalam masalah *junub* bagi orang yang berpuasa, terjadi pertentangan antara hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadits dari Aisyah berbunyi:

حد ثنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي قال : اخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن ابي يونس مولى عائشة عن عائشة : ان رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وانا اسمع , يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصوم فقال رسول الله : انا اصبح جنبا وانا اريد الصوم فاغتسل واصوم ذلك اليوم - رواه الشافعي - ١٧

Artinya: Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Malik

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 470-474.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 475.

<sup>16</sup> Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami...*, hal. 475

<sup>17</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits...*, hal. 194. Dan Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Jld. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.t.), hal. 289.



telah memberitakan kepada kami, dari 'Abdillah bin 'Abd ar-Rahman bin Ma'mari al-Anshariy dari Abi Yunus maula 'Aisyah dari 'Aisyah: "bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, beliau ketika itu sedang berdiri di depan pintu dan saya (kata Aisyah) mendengarkan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, aku berjunub sampai pagi hari, sedangkan aku ingin sekali meneruskan puasaku, dijawab oleh Rasulullah, aku juga pernah berjunub sampai pagi hari, akupun ingin untuk meneruskan puasaku, maka akupun mandi dan melanjutkan puasa pada hari itu ( HR. Asy-Syafi'i ).

Dalam hadits yang lain, diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan 'Aisyah yang berbunyi :

حدثنا ابواليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال: اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا عبدالحمن اخبر مروان ان عائشة و ام سلمة اخبرتا ان رسول الله ص.م كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله, ثم يغتسل ويصوم - رواه البخاري -<sup>18</sup>

Artinya: Abu al-Yamani telah menceritakan kepada kami, Syu'aib telah memberitakan kepada kami, dari al-Zuhriy, ia berkata: Abu Bakar bin 'Abd ar-Rahman bin al-Haris bin Hisyam telah memberitakan kepada saya bahwa ayahnya Abd ar-Rahman telah memberitakan kepada Marwan, bahwa 'Aisyah dan Ummu Salamah telah memberitakannya: bahwa Rasulullah saw melewati waktu fajar dalam keadaan berjunub, kemudian beliau mandi dan terus melanjutkan puasanya (HR. Bukhari).

Kedua hadits tersebut di atas bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bunyinya:

حدثنا الربيع قال: اخبرنا الشافعي قال : اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن يقول : كنت انا وابي عند مروان بن الحكم, وهو امير المدينة, فذكر له ان ابا هريرة يقول : من اصبح جنباً افطر ذلك اليوم - رواه الشافعي -<sup>19</sup>

Artinya: Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i telah memberitakan kepada kami, ia berkata: Malik

---

<sup>18</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1992), hal. 592.

<sup>19</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits...*, hal. 194, dan Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, hal. 290.

*Khairuddin*

telah memberitakan kepada kami, dari Sumayyin maula Abu Bakar, bahwa sesungguhnya ia telah mendengar Abu Bakar bin 'Abdirrahman berkata: saya dan ayah saya bersama Marwan bin al-Hakim (gubernur Madinah), ia mengatakan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata: barangsiapa yang berjunub sampai pagi hari, batallah puasanya pada hari itu (HR. Asy-Syafi'i).

Dari hadits pertama dan kedua dapat dipahami bahwa junub sampai pagi hari tidaklah membatalkan puasa. Oleh karena itu, seseorang yang berjunub sampai masuknya waktu *imsak* atau sampai pagi hari puasa, ia dapat meneruskan puasanya pada hari itu. Akan tetapi, hadits ketiga secara tegas menjelaskan bahwa junub sampai pagi hari dapat membatalkan puasa. Jadi, seseorang yang berjunub sampai masuknya waktu *imsak*, puasanya pada hari itu menjadi batal.

Di antara hadits yang bertentangan di atas, menurut imam asy-Syafi'i, hadits Aisyahlah yang harus dipegang dan diamalkan, bukan hadits dari Abu Hurairah. Hal ini didasarkan oleh asy-Syafi'i kepada hasil *pentarjihannya* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dari segi sumber, hadits Aisyah yang juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah, nilai kompetensinya lebih tinggi dibandingkan dengan hadits Abu Hurairah, karena kedua mereka itu adalah isteri Rasulullah saw yang tentunya lebih tahu tentang masalah junub Rasulullah daripada orang lain.<sup>20</sup> Hal ini dapat dimaklumi, karena masalah junub merupakan masalah rumah tangga yang menjadi rahasia suami isteri.

Dari segi jumlah perawi, hadits Aisyah mempunyai perawi yang lebih banyak (dua perawi), yaitu Aisyah dan Ummu Salamah. Sedangkan hadits Abu Hurairah hanya diriwayatkan oleh seorang saja.<sup>21</sup>

Dari segi kandungan makna, menurut Asy-Syafi'i, hadits Aisyah mengandung makna yang lebih rasional dibandingkan dengan hadits Abu Hurairah.<sup>22</sup> Hal ini ada benarnya, karena jimak yang menyebabkan junub, dibolehkan pada malam hari puasa

---

<sup>20</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits...*, hal. 195.

<sup>21</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits...*, hal. 196.

<sup>22</sup> Imam Asy-syafi'i. *Ikhtilaf al-Hadits...*, hal. 196.

sampai datangnya waktu *imsak*, sebagaimana halnya makan dan minum. Dengan datangnya waktu *imsak*, barulah jimak atau makan dan minum itu terlarang. Seseorang yang menghentikan jimak dengan datangnya waktu *imsak*, tentu akan berada dalam keadaan junub, minimal pada awal datangnya waktu *imsak*, sehingga tidak ada waktu senggang antara bersuci (mandi) dari hadats besar (junub) dengan waktu *imsak* tersebut. Padahal proses untuk suci dari junub itu memerlukan waktu tersendiri. Oleh karena itu, hal ini tidak mungkin dilakukan. Sementara, hadits Abu Hurairah menghendaki seseorang yang berjunub harus bersuci dari junubnya sebelum datangnya waktu *imsak*. Bagaimana mungkin hal ini dilakukan oleh orang yang berjunub yang meninggalkan jimaknya ketika datangnya waktu *imsak*. Di lain segi, dibolehkan seseorang melakukan jimak sampai datangnya waktu *imsak* (seperti halnya makan dan minum).

Dari ketiga segi yang dikaji dan dibandingkan oleh asy-Syafi'i dalam *mentarjih* kedua hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa hadits Aisyah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan hadits Abu Hurairah. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil *tarjih* tersebut, maka hadits Aisyahlah yang harus dipegang dan diamalkan (*rajih*). Sebaliknya, hadits Abu Hurairah harus ditinggalkan (*marjuh*).

#### 4. *Tawaqquf* (membekukan)

Yang dimaksudkan dengan *tawaqquf* yaitu meninggalkan untuk *beristidlal* dengan kedua hadits yang nampaknya bertentangan itu dan pindah *beristidlal* dengan hadits lain, jika ketiga usaha di atas tidak tercapai.<sup>23</sup>

### C. Kesimpulan

*Ta'arudh al-adillah* ialah perlawanan antara kandungan dua buah dalil atau lebih yang sama derajatnya. Perlawanan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, *hadits mutawatir* dengan *hadits mutawatir* dan *hadits ahad* dengan *hadits ahad*. *Ta'arudh* itu tidak akan terjadi jika dua dalil yang bertentangan itu berada dalam derajat yang berbeda. Misalnya ayat

---

<sup>23</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami...*, hal. 421.

*Khairuddin*

al-Qur'an dengan *hadits ahad*, dalam hal ini yang harus diamalkan adalah dalil yang lebih tinggi derajatnya, yaitu ayat al-Qur'an.

Adapun kaedah-kaedah yang ditempuh oleh para fuqaha` dalam menyelesaikan dalil-dali yang berlawanan itu terdapat perbedaan pendapat. Namun secara umum dapat diklasifikasikan kepada empat langkah yaitu, pertama, dengan cara *al-jam'u wa al-taufiq (talfiq)* ialah penyelesaian secara kompromi. Kedua, dengan cara *nasakh* yaitu membatalkan dalil yang datang dahulu dengan dalil yang datang kemudian. Ketiga, secara *tarjih* ialah mengamalkan dalil yang lebih kuat dan meninggalkan yang lebih lemah. Keempat, dengan cara *tawaqquf*, meninggalkan dari ber-*hujjah* kepada dalil-dalil yang berlawanan itu dan pindah ber-*istidlal* dengan dalil yang lain selama belum jelas mana yang lebih kuat dari dalil-dalil yang bertentangan itu.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1970.
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Haditst*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jld. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Imam Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Imam Asy-Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*, Beirut-Libanon: Muassah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1985.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut – Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1992.
- Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Jld. I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiah, t.t.
- Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Irsyadu al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min `Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.